

**KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15 /KEP/I.1/TVRI/2018
TENTANG
TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Xb m. f. C. U

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Handwritten signature or initials in blue ink.



11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018
- Pertama : Membentuk Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagai berikut :
1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 3. Pengelola Informasi
 4. Pengelola Dokumentasi dan Arsip
 5. Pelayanan Informasi
 6. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- Kedua : Susunan dan tugas Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kepala Stasiun Penyiaran menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Penyiaran masing-masing.
- Keempat : Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan LPP TVRI.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Januari 2018

DIREKTUR UTAMA

b.l. 
HELMY YAHYA 





LAMPIRAN I


KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

NOMOR : 15 /KEP/I.1/TVRI/2018

TANGGAL : 16 Januari 2018

TENTANG : TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Struktur Organisasi Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi LPP TVRI



DIREKTUR UTAMA

[Handwritten Signature]
b.d. HELMY YAHYA *[Handwritten Initials]*

76

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

NOMOR : 15 /KEP/I.1/TVRI/2018

TANGGAL : 16 Januari 2018

TENTANG : TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO	JABATAN	JABATAN/NAMA	TUGAS
1	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Direktur Utama sebagai Ketua; b. Para Direktur sebagai Anggota; c. Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Anggota; d. Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah sebagai Anggota.	a. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Dewan Direksi. b. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi. c. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
2	PPID	Direktur Umum	Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
3	Pengelola Informasi	a. Kepala Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan b. Kepala Seksi Teknologi Informatika c. Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Hukum dan Humas d. Kepala Seksi Current Affairs	a. Menyajikan data atau informasi melalui website www.tvri.co.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; b. Melakukan update informasi yang wajib diumumkan secara berkala;




			c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif di LPP TVRI.
4	Pengelola Dokumentasi dan Arsip	a. Kepala Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan b. Kasubbag Sekretariat Dewan Direksi	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, serta arsip dan dokumen lainnya.
5	Pelaksana Pelayanan Informasi	a. Ganef Djatitomo, Staf Subbag Kelembagaan, Hukum dan Humas b. Syafaruddin Sulaiman, Staf Subseksi Pengembangan Produk dan Brand/Website c. Siti Khomdah, Staf Subbag Kelembagaan, Hukum dan Humas d. Martilia D Purwantin, Staf Subbag Kelembagaan, Hukum dan Humas e. Ayusya Widyandita, Staf Subbag Kelembagaan, Hukum dan Humas	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Mengumumkan informasi minimal melalui Papan Pengumuman di kantor dan/atau dapat pula melalui media lain yang efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut;

7/10/2014

			<p>f. Melayani pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;</p> <p>g. Meyiapkan laporan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.</p>
6	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<p>a. Edwin Rinaldy, Staf Subbag Kelembagaan, Hukum dan Humas</p> <p>b. Rina Suryani, Staf Subbag Kelembagaan, Hukum dan Humas</p>	Menerima, mengkoordinasikan, mengkaji serta menyelesaikan pengaduan dan sengketa pelayanan informasi.

DIREKTUR UTAMA


 HELMY YAHYA

Handwritten signature